

**PUTUSAN HAKIM BANDING
BATAL DEMI HUKUM
KASUS SEORANG PENGACARA**

KASUS POSISI:

- Katiman penduduk kota Trenggalek ingin mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri di tempat.
Untuk maksud tersebut ia dikenalkan dengan seorang pengacara praktek bernama Mujoto, SH yang memperoleh izin praktek dari Pengadilan Tinggi.
- Katiman menandatangani Surat Kuasa yang isinya, ia memberikan kuasa kepada Mujoto, SH, Pengacara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Trenggalek.
- Gugatan perdata yang diajukan oleh Nujoto, SH, sebagai kuasa dari Penggugat Katiman, terdaftar No. 17/G/1996. Segala biaya perkara tersebut oleh Katiman termasuk uang jasa pengacaranya.
- Sidang gugatan perkara perdata ini telah berlangsung. Setiap kali sidang selesai, pengacara memberitahukan kepada Katiman, bahwa persidangan berjalan dengan baik untuk keuntungan Katiman, dan perkaranya akan menang.
- Setiap selesai sidang ia memberikan laporan kepada Katiman, maka pengacaranya selalu minta uang sidang kepada Katiman yang seluruhnya ± Rp. 2.050.000,- dengan alasan uang tersebut digunakan pengacara untuk biaya perkara, biaya penyitaan, biaya panggilan dan lain-lain.
- Pada Oktober 1986, Pengadilan Negeri Trenggalek memberi putusan atas gugatan Katiman tersebut dan amar putusannya adalah sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat Katiman.
- Putusan atas gugatan Katiman tersebut ternyata tidak segera diberitahukan oleh pengacara Mujoto, SH kepada Katiman. Bahkan ia masih berkali-kali memberitahukan kepada Katiman bahwa persidangan Pengadilan masih berlangsung dan sekaligus Pengacara selalu minta uang untuk biaya perkara tersebut.
- Setahun kemudian Katiman menerima berita dari pihak Pengadilan, bahwa gugatan Katiman ditolak oleh Pengadilan. Ia, Katiman dikalahkan dalam perkara gugatan tersebut.

- Katiman kemudian menghubungi pengacaranya Mutojo, SH dan menanyakan perkara yang dikuasakan kepadanya itu. Perdebatan terjadi antara mereka berdua, dan berakhir Katiman minta kepada pengacaranya (Mujoto, SH) untuk mengembalikan uang yang pernah diserahkan kepada Mujoto, SH; pengacara ini menolak.
- Akhirnya Katiman melaporkan persoalan dengan pengacara ini ke pihak kepolisian setempat.
- Dalam penyidikan oleh pihak kepolisian terhadap pengacara Mojoto, SH diketemukan fakta:
 - Katiman kemudian menghubungi pengacaranya Mujoto, SH dan menanyakan perkara yang dikuasakan kepada pengacaranya, untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.
 - Pengacara Mujoto, SH ternyata tidak berhak memakai gelar S.H. (Sarjana Hukum) dibelakang namanya. Ijasah yang dimiliki hanya "Sarjana Muda Hukum" kata-kata "Muda" dalam ijasah dihapusnya, sehingga tertulis "Sarjana Hukum".
- Pengacara Mujoto, SH mendekati Katiman, agar ia bersedia mencabut perkaranya di Kepolisian dan uang Katiman akan dikembalikan, Katiman menolaknya.
- Berkas perkara Mujoto, SH oleh Jasa Penuntut Umum diajukan ke Pengadilan Negeri Trenggalek dimana terdakwa Mujoto, SH didakwa melakukan perbuatan pidana:
 - Dakwaan Primair: ex pasal 378 KUHP
 - Dakwaan Subsidair:
 - Ke I : ex pasal 372 KUHP
 - Ke II : ex pasal 362 (1) KUHP.
- Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitorinya menuntut agar supaya Hakim menyatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana: **Penipuan** dan **Pemalsuan Surat** dan hendaknya Hakim memidana penjara selama 8 bulan potong selama dalam tahanan sementara.

PENGADILAN NEGERI:

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:
- Dalam Dakwaan Primair dilihat dari yang didakwakan ex pasal 378 KUHP yang memuat unsur:

1. membujuk orang untuk memberikan barang, membuat hutang dst.
2. menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. cara yang digunakan untuk membujuk:

- nama palsu/keadaan palsu atau;
- akal cerdas atau;
- karangan perkataan bohong;

Oleh karena unsur ke-1 dan ke-3 bersifat alternatif, maka yang akan dipergunakan salah satu di antaranya :

ad.1 Membujuk sama dengan mempengaruhi orang dengan cara yang licin sehingga orang menuruti perkataannya, yang jika mengetahui perkara yang sebenarnya tidak akan melakukannya. Terdakwa mengetahui bahwa perkaranya telah diputusa dan mempunyai kekuatan hukum pasti. Namun demikian Terdakwa minta uang pada Katiman untuk permohonan PK dan CB yang tidak pernah dilakukan.

Katiman juga menyerahkan uang yang diminta Terdakwa untuk mengajukan banding, padahal putusan Hakim Pertama telah berketetapan hukum pasti.

Dari fakta-fakta tersebut unsur pertama terpenuhi.

ad.2 Terdakwa mempergunakan uang yang diminta dari Katiman dan ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan seperti: untuk banding, eksekusi, CB dan PK. Uang yang diterima dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Unsur kedua dengan demikian terbukti.

ad.3 Terdakwa telah mengetahui putusan perkara yang ditanganinya telah berketetapan hukum pasti, hal itu baru disampaikan pada Katiman lebih dari 1 tahun kemudian. Bahkan 6 bulan sebelumnya Terdakwa meminta dana untuk naik banding, sementara diketahuinya surat kuasa dari kliennya terbatas sampai di tingkat PN. Unsur ketiga telah terpenuhi.

- Dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan primair, maka terbukti Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Selanjutnya akan diteliti **Dakwaan ke-2**, yakni melanggar **pasal 263 KUHP** yang unsurnya yaitu:
 1. Membuat/memalsukan surat;
 2. Untuk dipergunakan menerbitkan sesuatu hak seolah-olah surat itu asli;
 3. Menimbulkan suatu kerugian;

ad.1 Terdakwa adalah Sarjana Muda Lengkap dari FH Undar, sebagaimana tercantum pada surat keterangan lulusnya. Tetapi kata "Muda" pada surat keterangan lulus Sarjana

Muda Lengkap, yang dilampirkan pada saat her registrasi pengacara praktek PN. Trenggalek, **dicoret**, sehingga seolah-olah Terdakwa telah lulus "sarjana lengkap ilmu hukum".

Keterangan Terdakwa bahwa coretan telah ada sejak surat tersebut diterima tidak dapat dibuktikan. Fakultas Hukum Undar juga tidak pernah mengeluarkan surat keterangan seperti dimaksudkan Terdakwa, karenanya unsur ke-1 terpenuhi.

ad.2 Surat keterangan lulus itu digunakan untuk mengurus perpanjangan izin praktek pengacara. Pda izin praktek papan name praktek dalam surat menyurat dengan kliennya, **Terdakwa mencantumkan gelar SH**, dibelakang namanya. Unsur ke-2 dengan demikian telah terbukti.

ad.3 Kerugian dalam hal ini tidak berbentuk materi. Dengan gelar SH itu, Katiman dan Setu menguasai perkaranya pada Terdakwa, sehingga unsur ke-3 Dakwaan ke-2 juga terpenuhi.

- Katiman mengajukan **permohonan penggabungan perkara ganti rugi yang diakibatkan perbuatan Terdakwa**, sebesar Rp. 1.800.000,- Terdakwa juga sanggup akan mengembalikan, sehingga Majelis cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Katiman atas **ganti rugi** ini.
- Berdasarkan atas pertimbangan Majelis yang pada pokoknya disebutkan di atas, maka akhirnya Majelis Hakim Pertama memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Mujoto bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan dan Memalsukan Surat”**
- Menyatakan dakwaan pertama Subsidair atas diri Terdakwa dikesampingkan.
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa tahanan.
- Menghukum Terdakwa membayar ganti rugi Rp. 1.800.000,- kepada Katiman.
- dst.....dst.....dst.

PENGADILAN TINGGI

- Terdakwa Mujoto menolak putusan Hakim Pertama tersebut di atas dan mohon pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi.
- Hakim Banding dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Hakim Pertama dalam perkara ini dinilai sudah benar dan tepat. Sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri,
- Namun, Hakim Banding memandang perlu untuk **memperbaiki amar putusan Hakim Pertama**, yang ternyata dalam amar putusannya tidak mencantumkan kualifikasi sebagai berikut:
“Terdakwa Mujoto telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan kejahatan” : Penipuan dan Pemalsuan.
- Akhirnya Hakim Banding memberikan putusan dengan amar yang sudah diperbaikinya sebagai berikut : Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan Kejahatan Penipuan dan Pemalsuan. Menghukum Terdakwa dengan penjara 7 bulan dan membayar ganti rugi Ro. 1.800.000,- kepada Katiman.

MAHKAMAH AGUNG:

- Terdakwa menolak putusan Hakim Banding tersebut di atas dan mengajukan pemeriksaan Kasasi, dengan alasan Kasasi sebagai berikut:
 1. - Keterangan saksi korban, Katiman berbeda dengan keterangan saksi-saksi lainnya (vide pasal 185 KUHP)
 - Alat bukti kontradiktif dengan keterangan saksi-saksi mengenai kerugian yang diderita Katiman.
 - Biaya mengurus perkara dan honor pengacara bukan dibayar Katiman.
 - Surat dakwaan Jaksa utamanya mengenai jumlah uang tidak terbukti/dibuktikan seluruhnya.
 - Keterangan para saksi tentang pengajuan banding, biaya Request Civil dan lain-lain tidak saling mendukung.
 2. Unsur-unsur pasal 263 KUHP tidak berhasil dibuktikan sebab:
 - pengertian ijasah tidak pernah dibuktikan, karena Pemohon tidak pernah menerimanya.
 - untuk mendapatkan ijasah Pengacara tidak harus melampirkan ijasah dari Fakultas Hukum.
 - Penggabungan perkara perdata dalam perkara pemohon tidak sesuai pasal 98, pasal 100 dan pasal 101 KUHP. Kerugian yang dimaksudkan dalam perkara pemohon seharusnya tidak termasuk dalam klasifikasi ketentuan pasal 98 KUHP.
 3. Judex facti tingkat pertama dan banding tidak melaksanakan ketentuan UU sebagaimana mestinya.
 - selama berada dalam Rutan tanggal 21 April 1989, Pemohon harusnya dibebaskan tanggal 18 November 1989, tetapi baru dibebaskan

tanggal 20 Desember 1989, itu pun tidak atas perintah PT, tetapi keputusan Kepala Rutan atas dasar masa perpanjangan penahanan telah habis.

4. Putusan judex facti melampaui batas kewenangan:
 - seharusnya terhadap pengacara diberikan ketentuan khusus seperti ketentuan SKB Menkeh dan KMA No. 03-PR.08.05 tahun 1987 dan KMA/005/SKB/VII/1987. Judex facti menyatakan diri tidak berwenang mengadili.
 - surat dakwaan Jaksa tidak menguraikan secara rinci kedudukan pasal 378 yang dikenakan pada pemohon sebagai pengacara, karenanya surat dakwaan cacat menurut hukum, surat dakwaan yang demikian akan melahirkan putusan yang tidak sempurna.
- Terlepas dari keberatan-keberatan Kasasi, MA berpendapat bahwa putusan PT yang memperbaiki putusan PN, tidak memenuhi ketentuan pasal 197 (1) huruf "e", KUHP yaitu **tidak memuat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** sehingga putusan tersenut batal demi hukum dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- MA menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti dan mengambil alih pertimbangan hukum judex facti menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut MA menerima permohonan kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan PT di Surabaya. Selanjutnya MA mengadili sendiri perkara ini yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

MAHKAMAH AGUNG:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Mujoto Zein
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 5 Desember 1989 No. 277/Pid/1989/PT.Sby.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Mujoto Zein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pemalsuan".
- Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa tahanan.
- Menghukum Terdakwa membayar ganti rugi Ro. 1.800.000,- pada korban Katiman.
- dst.....dst.....dst.

CATATAN:

- **ABSTRAK HUKUM**, yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas sebagai berikut:
- Menurut pasal 197 KUHAP, ditentukan bahwa setiap putusan pemidanaan, Hakim wajib mencantumkan dalam putusannya rumusan tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Jaksa (Requisitoir), ex pasal 197 ayat 1 huruf "e" KUHAP. Bilaman Hakim lalai memuat tuntutan pidana (Requisitoir Jaksa) dalam putusannya, maka akibat hukumnya adalah putusan Hakim tersebut menjadi batal demi hukum.
- Dalam kasus ini Hakim Banding telah lalai memenuhi pasal 197 (1) huruf "e" KUHAP, sehingga oleh Mahkamah Agung, putusan Hakim Banding tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- Demikian catatan kasus ini.

(ALI BUDIARTO)

- **Pengadilan Negeri di Trenggalek**
No. 3/Pid/B/1989/PN/Tl.tanggal 21 September 1989.
- **Pengadilan Tinggi Jawa Timur**
No. 277/Pid/1989/PT.Sby.tanggal 5 Desember 1989.
- **Mahkamah Agung RI**
No. 793K/Pid/1990, tanggal 16 Maret 1993.

Majelis terdiri dari para Hakim Agung: **MOHAMMAD DJANIS, SH**, selaku Ketua Sidang, didampingi Anggota: **SARWATA, SH** dan **SOENARJO, SH**.

